

**PENGARUH PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR  
PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPBC)  
TIPE A TELUK BAYUR PADANG TERHADAP  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**RONI HARIYANTO**  
BP 02 940 159

Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM  
(PROGRAM EKSTENSI)  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

No. Reg. : 35/PK.II/II/2007



**PENGARUH PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR  
PADA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPBC)  
TIPE A TELUK BAYUR PADANG TERHADAP  
PERJANJIAN PENGANGKUTAN**

(Roni Hariyanto, 02940159, Fakultas Hukum Program Ekstensi,  
Universitas Andalas-Padang, 59 halaman, Tahun 2006)

**ABSTRAK**

Upaya meningkatkan roda perekonomian di Indonesia pada masa yang akan datang, adalah dengan menggalakan perdagangan luar negeri baik, ekspor maupun impor. Terhadap barang ekspor dan impor tersebut berlaku-undang-undang kepabeanan. Dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri, baik itu impor maupun ekspor melibatkan adanya pengangkutan barang karena mustahil suatu barang bisa pindah ketempat lain tanpa adanya peran pengangkut. Disini terlihat jelas sekali pengangkut memegang peranan penting sebagai penunjang dalam sektor perdagangan luar negeri karena melibatkan pengangkutan barang antar lintas negara.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana proses terjadinya perjanjian pengangkutan, proses pemeriksaan fisik barang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Teluk Bayur, dan pengaruh pemeriksaan fisik barang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Teluk Bayur terhadap Perjanjian Pengangkutan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku disamping menggunakan literatur atau kepustakaan dan dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang ditemui. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu hasil penelitian dan kesimpulan diuraikan dengan kalimat.

Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik, proses penawaran dan penerimaan ini dapat terjadi secara langsung (antara pengangkut dengan penumpang/pengirim barang), maupun secara tidak langsung yaitu (melalui jasa perantara yaitu ekspediter untuk pengangkutan barang dan agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang). Dalam pemeriksaan fisik barang, teknis pemeriksaan dimulai dari pembagian tingkat pemeriksaan dan pemeriksaan fisik barang melalui suatu mekanisme pemeriksaan yang dimulai dengan mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis peti kemas barang impor yang akan diperiksa sampai menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap peti kemas barang impor yang akan diperiksa. Pemeriksaan fisik barang impor oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Teluk Bayur berpengaruh terhadap waktu penyerahan barang, sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyelundupan, dan mempengaruhi biaya angkut.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Upaya meningkatkan roda perekonomian di Indonesia pada masa yang akan datang, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan luar negeri baik, ekspor maupun impor, adalah dengan meningkatkan fungsi dan peranan sektor kepabeanan. Hal tersebut dikarenakan negara Indonesia terdiri dari beribu pulau yang dipisahkan selat, lautan dan samudera. Profil geografi Indonesia dengan ribuan kepulauan telah membuat negara ini boleh dibilang cukup rawan dalam hal aktivitas penyelundupan, mengingat banyaknya titik-titik yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil yang bisa dimasuki tanpa bisa terdeteksi.

Permasalahan yang berkaitan dengan masa depan perekonomian suatu bangsa adalah bagaimana kesiapan bangsa tersebut untuk menghadapi suatu era, di mana penduduk dunia akan mengalami peningkatan hubungan dalam segala aspek kehidupan, antara lain budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lingkungan hidup yang dikenal dengan istilah globalisasi. Dampak utama dari globalisasi tersebut adalah meningkatnya arus informasi, uang, barang dan jasa yang melintas antar negara kepada suatu tatanan baru, menuju hubungan antar negara yang semakin dekat dan erat, hal ini ditandai dengan terbentuknya organisasi perdagangan dunia yaitu *World Trade Organization (WTO)* pada tanggal 1 Januari 1995.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Pusdiklat Bea dan Cukai, *Teknis Perdagangan Internasional*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2005, hlm 29

Perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang semakin pesat mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengaruh negatif dari perkembangan dunia usaha itu dengan jalan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan dan berbagai peraturan. Disini juga dapat kita artikan bahwa hukum berperan dalam menampung segala permasalahan yang terkait dengan perdagangan dunia, khususnya permasalahan yang terkait dengan ekspor impor.

Sebagai aturan dasar pelaksanaan ekspor-impor barang adalah Undang undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk. Peraturan perundang-undangan kepabeanan ini merupakan bagian dari hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong peningkatan impor, pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai merasa perlu mengeluarkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Barang Impor sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-05/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003. Surat Edaran ini merupakan petunjuk teknis pemeriksaan fisik terhadap barang impor yang dipandang perlu untuk diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-

07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor. Tujuan pemeriksaan fisik barang adalah untuk memperoleh data barang secara lengkap agar salah satunya adalah dapat digunakan untuk mencegah adanya uraian barang yang tidak jelas/benar (*misdescription*).

Itu sebabnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pemerintah yang berada di garis terdepan setiap pintu masuk Indonesia punya tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan setiap wilayah negara ini dari kemungkinan aktivitas penyelundupan, apapun bentuknya. Namun hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga sulit karena usaha untuk menghentikan praktek-praktek penyelundupan juga harus didukung institusi lain baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengantisipasi penyelundupan dengan melaksanakan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tersebut bertujuan untuk memperoleh daftar/data barang yang akan diimpor tersebut secara lengkap agar dapat digunakan untuk mencegah adanya uraian barang yang tidak lengkap/benar (*misdescription*).

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan (*archipelago*), mempunyai garis pantai yang panjang dari Sabang sampai Merauke, dan banyak berbatasan dengan Negara lain baik didarat ataupun dilaut sangat menyulitkan dalam melakukan pengawasan dibidang lalu lintas ekspor dan impor barang, karena setiap garis pantai dan perbatasan dapat dijadikan tempat bongkat muat barang ekspor dan impor. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk melakukan patroli pengawasan maka ditetapkanlah Kawasan

Pabean sebagai tempat lalu lintas barang ekspor dan impor untuk memudahkan petugas bea dan cukai dalam melakukan pengawasan.

Secara tersirat tugas Bea dan Cukai sangatlah luas, yaitu selain menjaga dan menjalankan hak negara dalam pemungutan pajak bea masuk, juga menjaga kepentingan perekonomian negara dari persaingan yang tidak sehat dari luar negeri, menjalankan tugas-tugas negara sehubungan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh berbagai departemen lainnya serta menjaga kepentingan umum untuk mencegah masuknya barang-barang yang dilarang atau tidak dikehendaki seperti narkoba, senjata api, dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan perdagangan luar negeri, baik itu impor maupun ekspor yang merupakan kegiatan memindahkan/mengirimkan barang dari suatu tempat ketempat yang lain, melibatkan adanya pengangkutan barang karena mustahil suatu barang bisa pindah ketempat lain tanpa adanya peran pengangkut. Disini terlihat jelas sekali pengangkut memegang peranan penting sebagai penunjang dalam sektor perdagangan luar negeri karena melibatkan pengangkutan barang antar lintas negara.

Pengangkutan sebagai prasarana ekonomi berfungsi untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.<sup>2</sup> Untuk itu dalam pengiriman/pemindahan barang, dibutuhkan adanya suatu perjanjian pengangkutan, karena sekecil apapun barang atau nilai dari transaksi barang tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis demi menjaga hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak yang terlibat.

---

<sup>2</sup> A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 2

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Proses penawaran dan penerimaan ini dapat terjadi secara langsung (antara pengangkut dengan penumpang/pengirim barang), maupun secara tidak langsung yaitu (melalui jasa perantara yaitu ekspediter untuk pengangkutan barang dan agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang).
2. Proses pemeriksaan fisik barang dimulai dari pembagian tingkat pemeriksaan dan pemeriksaan fisik barang melalui suatu mekanisme pemeriksaan yang dimulai dengan mencocokkan nomor, ukuran, jumlah dan jenis peti kemas barang impor yang akan diperiksa sampai menghitung jumlah kemasan dan mencocokkan jenis kemasan dari setiap peti kemas barang impor yang akan diperiksa. Kemudian hasil pemeriksaan fisik barang dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat uraian jenis barang secara lengkap dan jelas sampai dengan memberikan catatan nomor PIB, nomor peti kemas/container, tanggal pemeriksaan, dan mencantumkan nama dan NIP

serta membubuhkan tanda tangan pada contoh barang dan atau foto barang.

3. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Teluk Bayur terhadap barang impor, berpengaruh terhadap waktu penyerahan barang, sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyelundupan. Tapi pada sisi yang berbeda berpengaruh terhadap biaya angkut.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada importir sebagai salah satu pengguna jasa kepabeanan dalam hal impor, diharapkan barang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan, baik secara administrasi maupun kesiapan dalam hal segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang akan diperiksa fisik, agar pegawai bea cukai yang melakukan pemeriksaan dapat dengan mudah menjalankan pekerjaannya.
2. Diharapkan kepada pihak bea dan cukai agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pemeriksaan fisik barang impor sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE-05/BC/2003 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Fisik Barang Impor dengan lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi demi kelancaran perdagangan internasional dan peningkatan perekonomian masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amir MS, 2003, *Ekspor Impor : Teori dan Penerapannya*, PPM, Jakarta.
- A. Abbas Salim, 2004, *Manajemen Transportasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- B.Tjipto Hardjono, 1974, *Pengetahuan Kepabeanan dan Pengetahuan Larangan dan Batasan*, Pusdiklat DJBC, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M.D.J. Al Barry, Sofyan Hadi, 2000, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Pustaka Setia, Bandung.
- R. Felix Hadi Mulyanto, Endar Sugiarto, 1997, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso Brotodihardjo, 1995 *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Pusdiklat Bea dan Cukai, 2005, *Teknis Perdagangan Internasional*, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai